



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 49 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang;
 - b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Yang Berupa Uang Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG BERUPA UANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DP2KAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
7. Bagian Perekonomian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

8. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Kepala Seksi Dana Bantuan pada DP2KAD.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD berdasarkan SPM.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo berupa uang.
20. Pimpinan BUMD adalah Direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Perseroan Terbatas yang selanjutnya dapat disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
23. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang *ditetapkan* oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah.
24. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyertaan Modal;
- b. pencairan Penyertaan Modal;
- c. pertanggungjawaban pencairan Penyertaan Modal.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Penetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada BUMD Kabupaten Purworejo dan BUMD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan tertulis dari BUMD kepada Bupati;
 - b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian;
 - c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian;
 - d. Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran ~~Tambahan~~ Modal Disetor Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan dilegalisir;
 - h. laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. fotokopi surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir;
 - j. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Perekonomian menyusun rancangan Keputusan Bupati Purworejo tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala DP2KAD dan Kepala Bagian Perekonomian;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala SKPD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j;
- f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Bagian Perekonomian;
- g. Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Kepala DP2KAD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD;
 4. Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- i. penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh PPK-SKPKD;
- j. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
- k. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD /PPTK untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
- l. dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
- m. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - 1. Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
 - 4. Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- n. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (Dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- o. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- p. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal;
- q. pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 September 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 49 SERI E NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 49 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH YANG
BERUPA UANG PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO DAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS DANA PENYERTAAN MODAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Purworejo;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Purworejo,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN